
**KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEMBANTU
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA
Studi Kasus di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi**

Inriyani
Hartati
Bunga Permata Sari

inrisinaga@gmail.com

Fisipol Universitas Jambi

Abstract

This article analyze about how the role of Local Self Government Fund Allocation (ADD) policy in helping achieving independence local self government. The research results show that the of ADD policy in local self government Nyogan Sub – district Mestong District Muaro Jambi is running well. This can be seen from the use of local self government fund allocation who has been through the plan drafting stage activities, activities implementation and accountability activities and have in accordance with regulation Regent in every year the budget that is 2014 up to 2016. As for some factors that influence of ADD policy in local self government Nyogan Sub – district Mestong District Muaro Jambi are communication, sources, behavior, bureaucracy structure, inveronment and size base and aim of policy. Advice writer of local self government fund allocation policy in helping to realize local self government independence is need arranging socialization local self government fund allocation to community and the implementation team so can know local self government fund allocation and its use so that public participation in any activity local self government fund allocation increases. The method of this research was qualitative with empiric researched approach. It was conducted in local self government Head's Office Sub – district Mestong District Muaro Jambi. The data obtained by observing, interviewing, and literature review. The primary data obtained from informant and observation while the secondary data obtained from document and file of government rules in local self government Head's Office at Nyogan, Sub – district Mestong District Muaro Jambi.

Keywords: Policy, Managing Local Self Government Fund Allocation, Local Self Government.

Pengantar

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan (Widjaja, 2011 : 76). Pelaksanaan otonomi daerah saat ini lebih berfokus pada pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola pembangunan daerah menuju

otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sendiri bertitik berat pada tingkat kabupaten/kota, namun jika dilihat senyatanya otonomi daerah ini didasarkan atas kemandirian dari penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus utama pada pembangunan daerah yaitu membangun desa.

Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang desa yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga keberadaan desa secara yuridis formal telah diakui dengan otonomi yang dimiliki desa dan kewenangan desa yang meliputi kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan tugas Kepala Desa.

Pengertian Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pengertian desa menurut ahli. Menurut William Ogburn dan MF Nimkoff (2015), desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

Pemahaman mengenai Desa di atas menunjukkan bahwa Desa merupakan suatu organisasi terkecil dalam suatu Negara yang terletak relatif jauh dari kota dan mayoritas

penduduknya bercorak agraris. Desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat (Saibani dan Djati H, 2014 : 233).

Desa menjadi faktor yang paling utama dalam tercapainya suatu program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan dapat dikatakan bahwa dengan penyelenggaraan otonomi desa dan kewenangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional yang tugasnya dilimpahkan kepada Pemerintah Desa. Sejalan dengan hal tersebut, menurut survei penduduk jumlah sebaran penduduk Indonesia sampai dengan awal tahun 2015, tercatat sebanyak 45% (112,5% juta jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia tinggal di desa. Maka dapat dikatakan bahwa desa menjadi pondasi dasar dalam terciptanya pembangunan nasional.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2014 : 4), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa terdiri dari seorang Kepala Desa dan perangkat desa. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mencakup :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,

atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai pada Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Menurut Indra Bastian (2015 : 20), keuangan desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari pendapatan Asli Desa atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Alokasi Dana Desa, Selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut A. Saibani dan Djati H (2014 : 196), Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana

pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Pernyataan di atas juga dipertegas dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari paling sedikit 10% dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya.

Pemberian bantuan secara langsung kepada desa berupa Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan masyarakat desa dengan mendukung setiap perbaikan infrastruktur fisik desa maupun non fisik desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan adanya perubahan pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat desa, dimana diharapkan setiap lapisan masyarakat desa dapat ikut berperan serta dan berpartisipasi pada kegiatan desa yang membantu dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa juga sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya mem-bawa masyarakat desa menuju suatu masyarakat yang mandiri.

Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan kepastian hukum terkait perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut maka desa mendapatkan kepastian penerimaan dana yang kemudian akan digunakan dalam hal penyelenggaraan

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian alokasi dana desa juga merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonominya secara mandiri.

Pemberian Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada desa didasarkan atas peraturan bupati yang mengatur setiap tahun anggarannya dan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Nyogan tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 hingga 2016. Seperti halnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 harus didasarkan pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2016. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyogan masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun maupun desa dan sebagian masyarakat belum mengetahui tentang alokasi dana desa dan arah pengelolaannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Membantu Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus : Desa Nyogan Kecamatan Mestong

Kabupaten Muaro Jambi). Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian mengenai bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nyogan dan faktor-faktor yang memengaruhi pada pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Nyogan dalam membantu mewujudkan kemandirian desa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan orang yang benar-benar mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa di desa tersebut untuk mengetahui pengelolaan dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Hasil wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan dianalisis sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Desa Nyogan. Pemilihan lokasi penelitian didasari alasan karena Desa Nyogan merupakan salah satu desa yang menerima dana ADD yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya (khususnya tahun 2016 Desa Nyogan menerima dana ADD terbesar di Kecamatan Mestong), pembangunan yang masih rendah dan sedang gencar melakukan pembangunan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun maupun desa.

Konsep Kebijakan Publik

Suatu kebijakan pada dasarnya dibentuk atas timbulnya permasalahan yang mengharuskan suatu kebijakan itu sendiri

dibentuk. Menurut Richard Rose, seorang pakar ilmu politik, kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Selanjutnya, pemahaman mengenai kebijakan juga di-sampaikan oleh Anderson yang menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2014 : 20).

Dalam kehidupan modern saat ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan publik. Kebijakan Publik menurut Eystone ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya (Wahab, 2012: 13). Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno, 2014 : 20).

Definisi lain kebijakan publik menurut Carl Freadrich ialah Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Abdurrahman, 2012 : 34).

Thomas R. Dye berpendapat, ada beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah, permintaan pada pemerintah untuk melakukan tindakan.
- b. Formulasi kebijakan; inisiasi dan pengembangan usulan-usulan publik. Masalah usulan kebijakan.
- c. Legitimasi kebijakan, penyelesaian proposal, membangun dukungan politik

terhadapnya, yang membuatnya sebagai satu undang-undang.

- d. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan, pengorganisasian birokrasi-birokrasi, penyediaan pembayaran atau pelayanan, pemungutan pajak.
- e. Evaluasi kebijakan; mempelajari program, mengevaluasi output dan pengaruh, menyarankan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian (Djaenuri, 2015 : 108).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014 : 158), model proses implementasi kebijakan mempunyai enam variabel yaitu: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; sumber-sumber kebijakan; komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial dan politik; dan kecenderungan pelaksana.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2014 : 158), ada empat faktor-faktor atau variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi; sumber-sumber; kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku; dan struktur birokrasi.

Alokasi Dana Desa

Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Pemerintahan wilayah Kecamatan dan memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Hal senada juga disampaikan oleh V. Wiratna Sujarweni (2015: 7) yang mengatakan bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur

masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2005 : 3) ialah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Wahjudin Suono (dalam Nurman, 2015 : 258), kedudukan desa dalam sistem pemerintahan kabupaten ialah:

1. Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan nasional dalam wadah NKRI yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
2. Kebijakan pengaturan pemerintahan desa tidak lagi diatur dengan undang-undang tersendiri tetapi dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, sehingga desa menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah termasuk pengaturan lebih lanjut;
3. Landasan pengaturan pemerintahan desa didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa bukan hubungan atasan-bawahan tetapi hubungan koordinatif; dan
4. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan kabupaten. Pemerintahan desa menjadi pengayom, pembina, pelayan dan penggerak partisipasi ke arah pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa dalam hal menjalankan setiap kewenangan desa, baik dalam hal

penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa selalu disertai dengan adanya dana. Salah satu sumber dana yang diterima Desa dalam menjalankan Pemerintahan desa ialah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun tujuan adanya Alokasi Dana Desa ialah untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD; untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa; untuk mendorong terciptanya demokrasi desa; untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa manfaat dari Alokasi Dana Desa bagi desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola

- persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
 - g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
 - h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lainnya dapat tercapai.

Manfaat dari Alokasi Dana Desa dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi dana desa merupakan hak desa yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang sebelumnya pemerintah desa belum memiliki kejelasan anggaran untuk dikelola. Dengan adanya bantuan dana yang diterima desa dalam bentuk alokasi dana desa, maka pemerintah desa dituntut agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa.

Menghindari penyalahgunaan pengelolaan alokasi dana desa pada suatu desa, maka untuk mengantisipasinya maka dibentuklah suatu tim yang membantu memfasilitasi, membantu dan yang melaksanakan setiap kebijakan alokasi dana desa yang akan dikelola. Tim tersebut terdiri atas tim yang memfasilitasi pada tingkat kabupaten, tim pendamping di tingkat kecamatan dan tim pelaksana di tingkat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasarnya seperti prinsip partisipatif (dimana setiap proses pengelolaan alokasi dana desa harus melibatkan banyak pihak terutama masyarakat desa dimulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pengawasan), prinsip transparan (dimana semua pihak baik Pemerintah Desa, BPD, Lembaga-lembaga desa lainnya dan masyarakat dapat mengetahui terkait pengelolaan alokasi dana desa tersebut), prinsip akuntabel (dimana setiap proses penggunaan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terutama masyarakat desa), dan yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan yaitu dituntut keterlibatan seluruh masyarakat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena seluruh pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Pemberian alokasi dana desa kepada desa diharapkan dapat membantu desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya serta dapat dengan sigap mengatasi kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi desa sehingga mewujudkan kemandirian desa.

Pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Alokasi Dana Desa sebagai suatu perwujudan desentralisasi dalam bidang pengelolaan keuangan pada desa diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam

pembangunan desa dan wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Adapun tujuan dari alokasi dana desa ialah untuk :

1. Membantu keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan bantuan dana lainnya yang didapat dari kabupaten maupun pemerintah pusat.
2. Memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan serta pembinaan.
3. Mendorong terciptanya demokrasi desa.
4. Meningkatkan pendapatan dan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan alokasi dana desa merupakan suatu kebijakan kabupaten dimana setiap proses penyusunan kebijakan tentang alokasi dana desa didasarkan atas prakarsa pemerintah kabupaten. Serta penentuan besaran alokasi dana desa (ADD) pada dasarnya harus berpedoman pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dimana pada setiap desa jumlah penerimaan dana alokasi dana desa berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa. Seperti halnya pemerintah kabupaten Muaro Jambi

melalui Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2016.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam peraturan Bupati Muaro Jambi menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 digunakan untuk dana operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 30%; digunakan untuk dana pemberdayaan masyarakat 70%. Besaran dana ADD tahun 2014 yang diterima Desa Nyogan adalah Rp.238.805.016,-. Berikut pengalokasian dana ADD Desa Nyogan Tahun 2014 :

Tabel 1
Data Realisasi Pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
1.	Honor Tim/Panitia ADD	Rp. 9.660.000
2.	Perjalanan Dinas	Rp. 7.770.000
3.	Belanja alat tulis kantor	Rp. 3.865.300
4.	Pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 1.000.000
5.	Cetak dan penggandaan Foto Copy	Rp. 3.546.205
6.	Makan minum rapat desa/BPD	Rp. 3.700.000
7.	Laptop	Rp. 6.500.000

8.	Printer	Rp. 1.300.000
9.	Sound system untuk kantor	Rp. 10.000.000
10.	Kursi pertemuan merk future	Rp. 7.500.000
11.	Mesin tik merk olimpik	Rp. 1.300.000
12.	Sapu dan tong sampah	Rp. 500.000
13.	Invokus	Rp.6.000.000
14.	Lapangan tenis meja	Rp. 3.500.000
15.	Kursi lipat merk citos	Rp. 5.500.000
16.	Pembelian tanah seluas 400M ²	Rp. 40.000.000
17.	Perawatan kebun sawit TKD	Rp. 8.500.000
18.	Bintek pengiriman data profil desa	Rp. 6.500.000
19.	Pembuatan sumur gali	Rp. 8.500.000
20.	Penimbunan jalan ke dusun Segandi	Rp. 20.847.160
21.	Peningkatan SDM perangkat desa	Rp. 7.500.000
22.	Motor dinas kepala desa	Rp. 18.000.000
23.	Rehap jembatan nebang parak	Rp. 10.000.000
24.	Pemasangan lampu listrik Rom	Rp. 3.500.000
25.	Pembuatan WC kantor desa	Rp. 12.000.000
26.	Bantuan untuk MTQ tk Desa dan Kec.	Rp. 4.000.000
27.	Bantuan HUT RI	Rp. 2.000.000
28.	Bantuan kegiatan pemuda	Rp. 3.000.000
29.	Bantuan kegiatan operasional Paud	Rp. 1.200.000
30.	Bantuan kegiatan operasional KPMD	Rp. 1.200.000
31.	Bantuan kegiatan LPM	Rp. 1.800.000
32.	Tunjangan anggota linmas	Rp. 1.200.000
33.	Bantuan kegiatan kader KB	Rp. 600.000
34.	Perjalanan dinas pengurus PKK	Rp. 1.800.000
35.	ATK PKK	Rp. 516.351
36.	Makanan Posyandu	Rp. 2.000.000
37.	Penunjang 10 program PKK	Rp. 2.000.000
38.	Kegiatan pemuda anak dan remaja	Rp. 2.000.000
39.	Tunjangan insentip pengurus PKK	Rp. 4.000.000
40.	Penunjang kegiatan HUT PKK	Rp.1.500.000
41.	Penyuluhan pembinaan anak tertinggal	Rp. 1.700.000
42.	Pembuatan baju PKK	Rp. 1.200.000
Jumlah		Rp. 238.805.016

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Nyogan No.01 Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan dana ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahunnya yang kemudian dijadikan petunjuk teknis dalam penggunaan anggaran dana tersebut. Dimana pada pengelolaan dana ADD Tahun 2014, secara keseluruhan digunakan dalam 2 (dua) bidang belanja, yaitu: Belanja Operasional sebesar 30% senilai Rp.71.641.505,- dan

Belanja Pemberdayaan sebesar 70% senilai Rp.167.163.511.

Selanjutnya, pengelolaan ADD Tahun 2015 didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 31 huruf (a) dan (b) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelo-

laan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa: “Dana yang bersumber dari ADD terlebih dahulu digunakan dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, insentif RT, operasional pemerintahan desa dan BPD serta kegiatan pada bidang penye-

lenggaraan pemerintahan desa lainnya; ADD dapat membiayai kelompok bidang belanja lainnya, apabila kebutuhan belanja pemerintahan desa telah terpenuhi. Besaran dana ADD Tahun 2015 yang diterima Desa Nyogan ialah Rp. 275.487.000,-. Berikut akan dipaparkan pengalokasian dana ADD Tahun 2015 :

Tabel 2
Data Realisasi Pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
1.	Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 93.100.000
2.	Tunjangan BPD	Rp. 37.800.000
3.	Tunjangan Sekdes PNS	Rp. 2.500.000
4.	Alat tulis kantor	Rp. 3.000.000
5.	Benda Pos	Rp. 480.000
6.	Cetak dan penggandaan	Rp. 3.368.200
7.	Perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 6.870.000
8.	Perjalanan dinas luar daerah	Rp. 5.000.000
9.	Insentif petugas kebersihan kantor	Rp. 3.000.000
10.	Makan minum rapat	Rp. 5.000.000
11.	BBM kendaraan dinas dan jenset kantor	Rp. 1.000.000
12.	Servis motor dinas	Rp. 1.000.000
13.	Alat kebersihan kantor	Rp. 500.000
14.	Servis jenset kantor	Rp.700.000
15.	Perbaikan dan pemeliharaan papan kantor desa	Rp. 1.000.000
16.	Dispenser	Rp. 700.000
17.	Laptop kantor	Rp.6.000.000
18.	Printer kantor	Rp.1.500.000
19.	Camera digital	Rp. 2.500.000
20.	Tv dan Digital	Rp. 4.000.000
21.	Mesin pompa air dan pipa paralon	Rp.962.000
22.	Mikser soud system	Rp. 1.600.000
23.	Kipas angin kantor desa	Rp. 1.462.000
24.	ATK	Rp. 300.000
25.	Penggandaan dokumen	Rp. 200.000
26.	Makan minum rapat	Rp. 1.500.000
27.	Baju dinas BPD	Rp. 4.050.000
28.	Operasional RT dan kolektor PBB	Rp. 60.000.000
29.	Perawatan kebun sawit 4 Ha	Rp. 12.000.000
30.	Kegiatan HUT RI	Rp. 4.234.800
31.	Belanja barang dan jasa pembinaan kesenian dan sosbud masyarakat	Rp. 15.160.000
Jumlah		Rp. 275. 487.000

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Nyogan No. 06 Tahun 2015

Berdasarkan uraian tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD Desa Nyogan Tahun Anggaran 2015 digunakan dalam belanja desa pada keseluruhan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (perawatan kebun sawit 4 Ha), Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (biaya kegiatan HUT RI dan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat) dengan jumlah biaya senilai RP.275.487.000,-.

Kemudian pengelolaan ADD tahun 2016 dalam hal pembentukan APBDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nyogan (RKPDes) Tahun 2016 telah sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun regulasi tersebut adalah Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Bupati Muaro Jambi

Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2016. Regulasi ini menyatakan bahwa ADD yang diterima Desa dipergunakan untuk belanja kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah memperhitungkan kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ADD dapat dipergunakan untuk belanja bidang dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Besaran dana ADD Tahun 2016 yang diterima Desa Nyogan ialah Rp. 639.958.000,-. Berikut pengalokasian dana ADD Tahun 2016 di Desa Nyogan :

Tabel 3.4
Data Realisasi Pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
1.	Siltap dan tunjangan	Rp. 178.770.000
2.	Operasional perkantoran	Rp. 71.856.666
3.	Operasional BPD	Rp. 12.000.000
4.	Operasional RT	Rp. 59.200.000
5.	Penyelenggaraan musyawarah desa	Rp. 5.000.000
6.	Perencanaan pembangunan desa	Rp. 6.142.500
7.	Administrasi keuangan desa	Rp. 11.400.000
8.	Dukungan penyelenggaraan pilkades	Rp. 13.035.000
9.	Pendataan desa	Rp. 2.950.000
10.	Penetapan perangkat desa	Rp. 825.000
11.	Pengelolaan tanah kas desa	Rp. 21.375.000
12.	Pembangunan posyandu di RT 06	Rp. 95.571.100
13.	Pembinaan keamanan dan ketertiban	Rp. 6.100.000
14.	Pembinaan pemuda dan olahraga	Rp. 7.020.000
15.	Pembinaan PKK Dan PAUD	Rp. 31.800.000
16.	Pembinaan kesenian dan sosbud	Rp. 5.000.000
17.	Pembinaan lembaga adat	Rp. 4.800.000

18.	Pembinaan pelaksanaan MTQ	Rp. 26.000.000
19.	Pembinaan keagamaan dan syarak	Rp. 18.000.000
20.	Pembinaan posyandu	Rp. 16.588.000
21.	Pembinaan LPM	Rp. 3.600.000
22.	Pembinaan wawasan kebangsaan	Rp. 10.000.000
23.	Pelatihan perangkat desa	Rp. 22.150.000
24.	Pelatihan kader posyandu	Rp. 3.000.000
Jumlah		Rp. 639.958.000

Sumber: RKP Desa Nyogan Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016, pengelolaan Alokasi Dana Desa Nyogan Kecamatan Mestong memenuhi segala bidang. Adapun bidang-bidang dimaksud yaitu terutama Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa senilai Rp.371.208.300,-, Bidang Pelaksanaan Pembangunan senilai Rp.95.571.100,-, Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp.18.650.000,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu senilai Rp.128.908.000,-. Pada Tahun Anggaran 2016 ini, ada satu program dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pelatihan BPD yang tidak terserap dikarenakan pencairan tahap ke 3 yang memakan waktu yang lama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam membantu mewujudkan kemandirian desa, diawali dengan adanya musyawarah oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, tokoh masyarakat dan partisipasi warga desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa ialah suatu proses atau tahapan yang telah dipersiapkan agar penggunaan dana menjadi terarah. Dan pada proses perencanaan alokasi dana desa di Desa Nyogan keikutsertaan masyarakat nyogan masih kurang pada musyawarah dusun maupun desa, hal ini disebabkan oleh kesibukan dari setiap masyarakat desa sehingga tidak dapat menghadiri musyawarah yang diadakan. Selanjutnya ialah tahap pelaksanaan, dimana setiap pelaksanaan pengelolaan

dana ADD didasarkan atas perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ialah tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa yaitu proses monitoring atau pengawasan agar pelaksanaan ADD menjadi terarah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kabupaten serta evaluasi atas pelaksanaannya.

Menurut Trisantono (2011 : 169), pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban, terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes Tahun Anggaran berkenaan;
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

3. Format Laporan Program Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Sujarweni, 2015 : 22).

Pada prinsipnya, pengelolaan ADD harus menaati setiap prosedur dan aturan pelaksanaan pengelolaannya, yaitu seperti peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten tentang pengelolaan atau penggunaan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di wilayah ini berjalan dengan baik. Hal ini karena telah melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Kebijakan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 dalam hal pengelolaannya dipengaruhi beberapa faktor. Berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, struktur birokrasi dan lingkungan serta ukuran dasar dan tujuan kebijakan.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka

dapat diketahui bahwa komunikasi berjalan dengan baik. Hal ini karena antara Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa yang struktur organisasinya telah melibatkan perangkat desa dengan Tim Pendamping di tingkat kecamatan. Namun demikian, komunikasi dengan masyarakat desa Nyogan masih dikatakan kurang baik karena Tim Pelaksana Kegiatan ADD tidak menginformasikan kepada masyarakat setiap kegiatan dan program, seperti membuat papan informasi di Kantor Desa dan membuat spanduk/banner dan papan pemberitahuan di tempat dilaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik di Desa Nyogan Kecamatan Mestong.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa karena tanpa adanya sumber-sumber maka rencana tidak akan dapat terealisasi dengan baik. Sumber-sumber yang dimaksud dalam penelitian ini ialah informasi atau ketentuan dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri yang didasarkan atas peraturan bupati, pendidikan daripada tim pelaksana kegiatan dan fasilitas dalam pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut.

Berdasarkan *observasi* atau pengamatan yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa Tim Pelaksana kegiatan ADD memiliki pengetahuan dan fasilitas yang cukup. Meskipun demikian, pada tempat kegiatan fisik belum ada spanduk atau jenis lainnya yang menyatakan bahwa kegiatan fisik tersebut menggunakan ADD dan masih terdapat kelemahan dalam hal memberikan informasi kepada masya-

rakat seperti belum memberikan informasi pada papan informasi di kantor kepala desa. Kurangnya informasi kepada masyarakat ini seharusnya menjadi tanggungjawab Ketua RT untuk menyebarkan informasi agar masyarakat Desa Nyogan mengetahui apa itu ADD dan bagaimana pengelolaannya.

3. Tingkah laku

Pelaksanaan pengelolaan ADD sangat dipengaruhi oleh tingkah laku dan pandangan berbeda dari setiap anggota Tim pelaksana kegiatan alokasi dan desa. Namun dalam hal sikap pelaksana Tim pelaksana kegiatan ADD di Desa Nyogan memiliki tanggapan yang sama, yaitu mendukung pelaksanaan ADD yang sebelumnya telah melalui tahap penyusunan rencana kegiatan ADD.

4. Struktur organisasi

Implementasi kebijakan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong dilihat dari segi organisasinya, maka dapat diketahui bahwa pada tingkat desa diselenggarakan oleh Tim pelaksana kegiatan ADD yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nyogan tentang ketentuan anggota tim pelaksana alokasi dana desa (ADD) Desa Nyogan Kecamatan Mestong sesuai dengan tahun anggarannya. Tim pelaksana ini terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Jika dilihat dari segi struktur organisasi, maka tim pelaksana kegiatan ADD telah cukup memadai dalam menjalankan kegiatan dan program yang telah disepakati dalam musyawarah desa, yakni bahwa tim pelaksana kegiatan ADD dijabat oleh kepala desa dan perangkatnya.

5. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ADD, dan pada penelitian ini lingkungan yang dimaksud ialah sikap BPD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan, maka dapat disimpulkan bahwa BPD mempunyai wewenang berupa pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD sehingga dalam pengelolaannya berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan. Di samping itu, BPD merupakan lembaga yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa. Maka dapat dikatakan bahwa sikap BPD ialah mendukung setiap kegiatan ADD karena telah melalui tahap musyawarah, dimana BPD itu sendiri ambil bagian di dalamnya.

6. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.

Aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Untuk melihat apakah faktor ini telah dijalankan dengan baik, maka dapat dilakukan dengan cara melihat kesesuaiannya dengan peraturan bupati tentang pengelolaan ADD. Terkait dengan ini, Desa Nyogan telah mengikuti setiap pelaksanaan kebijakan ADD sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.

Berdasarkan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat dikategorikan menjadi dua faktor yang mempengaruhi

dalam kebijakan pengelolaan alokasi dana desa, yaitu faktor yang mendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung dari segi sumber-sumber ialah dana yang diterima desa, pengetahuan dan pendidikan yang memadai dari tim pelaksana kegiatan alokasi dana desa serta fasilitas yang cukup. Segi kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku ialah memiliki sikap yang sama yaitu mendukung setiap kegiatan alokasi dana desa. Segi struktur organisasi tim pelaksana kegiatan alokasi dana desa telah mencapai pendidikan minimal SLTA. Segi lingkungan ialah sikap BPD yang mengawasi setiap kegiatan desa dan mendukung setiap kegiatan desa yang didasarkan atas musyawarah desa. Segi ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi yang berlaku setiap tahun anggarannya.

Selanjutnya ialah faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ialah komunikasi kepada masyarakat yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah dusun yang dilakukan sebelum terlaksananya musyawarah desa di Balai Desa. Indikasi lainnya adalah kurangnya informasi kepada masyarakat seperti tidak adanya pemberitahuan di papan informasi dan spanduk atau banner yang bertujuan untuk memberi informasi tentang penggunaan ADD di Desa Nyogan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan mengenai kebijakan alokasi dana desa dalam membantu mewujudkan kemandirian desa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

Kebijakan ADD merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa, dimana hadirnya dapat memberikan dampak yang

positif bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat desa. Di samping itu, kehadiran ADD merupakan suatu bentuk keleluasaan dari suatu desa untuk mengatur, mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk mewujudkan kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi berjalan cukup baik karena telah melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggung jawaban.

Terdapat dua faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ialah sumber-sumber yang memadai, tingkah laku atau sikap yang mendukung, struktur organisasi yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya, lingkungan dalam hal sikap BPD yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa dan kesesuaian pengelolaan ADD dengan peraturan bupati yang berlaku. Faktor penghambat ialah komunikasi kepada masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dengan rendahnya kehadiran masyarakat desa dalam musyawarah dusun yang dilakukan sebelum terlaksananya musyawarah desa di Balai Desa dan kurangnya informasi kepada masyarakat.

Terkait dengan hal ini, beberapa saran ialah hendaknya dilakukan pembenahan pada sistem atau prosedur dalam pencairan dana ADD dan perlunya pengetahuan (sosialisasi) atau pendampingan yang lebih dari pihak kabupaten agar pelaksanaan kebijakan ADD dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan permasalahan lagi serta membuat papan pengumuman di setiap dusun untuk mengumumkan laporan pelaksanaan kegiatan ADD kepada masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Saibani, A dan Djati H. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid II Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Djaenuri, H.M. Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yudhistira.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).